



**PUTUSAN**

Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Erif Fahmi SH** dan **Rahmat Hidayatullah, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Serang-Taktakan KM 2 Widya Residence Blok CE 2 No.9 Kota Serang Provinsi Banten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 November 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa, Nomor 204/KUASA/11/2023, tanggal 24 November 2023, selanjutnya disebut Penggugat.

lawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan

*Halaman 1 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pandeglang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini, Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan Izin Perceraian sebagaimana ketentuan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Tanggal 26 April 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian xxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang kemudian diputuskan melalui surat Putusan Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang, Nomor: xxxxxxx tentang Pemberian Izin Perceraian.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu 09 Maret 2008 M/01 Rabiul Awal 1429 H, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXX Kabupaten Pandeglang, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX Tertanggal 09 Maret 2008.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga layaknya suami Isteri dan tinggal bersama di XXXXXX XXXXXX, XXXXXX, Kabupaten Pandeglang- Provinsi Banten.
4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama.
  - a. XXXXXX, Pandeglang, 30 Desember 2008, laki-laki, umur 14 tahun.
  - b. XXXXXX, Pandeglang, 23 September 2010, perempuan, umur 13 tahun.
5. Bahwa semula pernikahan penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekira sejak bulan April tahun 2008 rumah tangga dirasakan mulai goyah dikarenakan seiring terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, sehingga Penggugat terluka secara psikologis.

Halaman 2 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



- b. Komunikasi antara penggugat dan tergugat sudah tidak berjalan baik layaknya sebagai suami dan istri.
  - c. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Pengugat dan anak-anaknya.
  - d. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagaimana layaknya sebagai seorang istri.
6. Bahwa atas kemelut dan perselisihan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan tergugat telah mencoba bermusyawarah untuk mencari penyelesaian dan menyelamatkan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak pernah berhasil.
7. Bahwa persoalan tersebut tidak kunjung membaik, tidak adanya kemauan Tergugat untuk memperbaiki permasalahan rumah tangga, membuat upaya-upaya perbaikan hubungan antara Tergugat dan Penggugat agar rukun dan harmonis kembali tidak tercapai, sehingga kemelut rumah tangga masih terus terjadi.
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran mencapai puncaknya sekira pada bulan Juli tahun 2023, sehingga Penggugat terpaksa berpisah/meninggalkan rumah dan sudah tidak ada lagi hubungan layaknya sebagai suami istri sampai saat ini, kemudian mengajukan gugatan perceraian ini.
9. Bahwa atas sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangganya dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus berkepanjangan dan sulit di atasi sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali.
10. Bahwa Tergugat Bekerja sebagai XXXXXX [XXXXXX] Kabupaten Pandeglang dengan Penghasilan bersih sebesar Rp. 34.633.682,- [tiga puluh empat juta, enam ratus tiga puluh tiga ribu, enam ratus delapan puluh dua rupiah] per bulan, maka jika terjadi perceraian penggugat mohon agar tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 45.000.000,- [empat puluh lima juta rupiah].
11. Bahwa 2 [dua] orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX dan XXXXXX adalah anak yang masih dibawah umur,

Halaman 3 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



mengingat Tergugat yang tidak peduli dan acuh terhadap anak, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa cinta dan kasih sayang penggugat terhadap anak tersebut, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim, untuk anak tersebut di tetapkan berada dalam hak asuh Penggugat.

**12.** Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX merupakan anak yang berkebutuhan khusus [LD/learning difficulty], sehingga dalam tumbuh kembangnya harus diberikan pendampingan dan perawatan khusus oleh orang tuanya.

**13.** Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai XXXXXX [XXXXXX] Kabupaten Pandeglang dengan Penghasilan bersih sebesar Rp. 34.633.682,- [tiga puluh empat juta, enam ratus tiga puluh tiga ribu, enam ratus delapan puluh dua rupiah] per bulan, maka oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat berkewajiban memberikan biaya nafkah yang layak bagi anak-anak penggugat dan Tergugat yang masih sangat membutuhkan biaya kehidupan, biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang di taksir perbulan sebesar Rp.24.500.000,- [dua puluh empat juta, lima ratus ribu rupiah], oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada 2 [dua] orang anak tersebut perbulan sejak amar putusan dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% [sepuluh persen] tiap tahunnya.

**14.** Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan penggugat tentang nafkah iddah dan hadanah anak, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat.

**15.** Bahwa penggugat yakin tidak ada harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak mungkin terwujud lagi, karena pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus terjadi sehingga keadaan tersebut telah memenuhi unsur pasal

*Halaman 4 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*



19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dapat dikabulkan.

**16.** Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughraa TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akata cerai, berupa nafkah selama masa iddah 3 x Rp. 15.000.000,- yaitu sejumlah Rp. 45.000.000 [empat puluh lima Juta rupiah].
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadanah) anak sebesar Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta, lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya dengan keniakan 10% [sepuluh persen] tiap tahunnya untuk 2 (dua) orang anak terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai dengan dewasa/mandiri.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan tergugat memenuhi isi pada diktum 3 dan 4 di atas.
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama:
  - a. XXXXXX, Pandeglang, 30 Desember 2008, laki-laki, umur 14 tahun.
  - b. XXXXXX, Pandeglang, 23 September 2010, perempuan, umur 13 tahun.

Dengan tetap memberikan hak akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.

*Halaman 5 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*



7. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

**SUBSIDER.**

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Erif Fahmi S.H. dan Rahmat Hidayatullah, S.H., Advokat yang mengambil domisili di Jl. Serang-Taktakan Km 2 Widya residence Blok CE 2 No 9 Kota Serang Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 204/KUASA/11/2023 tanggal 24 November 2023.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan.

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin, Nomor: XXXXXX, tanggal 09 November 2023, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan mediator hakim bernama Nur Chotimah, S.H.I., M.A. tanggal 18 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*



1. membenarkan dalil-dalil Penggugat pada posita angka (1) tentang izin cerai, angka (2) tentang pernikahan, angka (2) tentang tempat tinggal dan angka (4) tentang anak.
2. Membantah dalil-dalil Penggugat pada posita angka (5) tentang perselisihan dan pertengkaran berikut penyebab-penyebabnya, angka (6) tentang adanya musyawarah keluarga serta angka (7), (8) dan (9) tentang kondisi rumah tangga.
3. Tidak memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil Penggugat pada posita angka (10) sampai dengan angka (16) tentang nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyangkal bantahan Tergugat dan tetap sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat:

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis Penggugat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXXXXX, atas nama Penggugat, tanggal 01 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, disebut bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXXXX, tanggal 10 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXX, Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.2.
3. Fotokopi Surat Izin Perceraian PNS, Nomor: XXXXXX, tanggal 09 November 2023, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 7 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.3.

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: XXXXXX, tanggal 01 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama XXXXXX, Nomor: XXXXXX, tanggal 15 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.5.

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Luar Biasa, atas nama XXXXXX, tanggal 15 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala SKh Anak Mandiri, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.6.

7. Fotokopi Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi, atas nama XXXXXX, tanggal 05 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Drajat Prawinegara Serang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.7.

8. Fotokopi Honorarium Pimpinan/XXXXXX (XXXXXX) Kabupaten Pandeglang, atas nama TERGUGAT, tanggal 2 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh XXXXXX XXXXXX Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, terhadap bukti tersebut Tergugat mengakui dan membenarkan, disebut bukti P.8.

Selanjutnya Ketua Majelis memperlihatkan kepada Tergugat bukti tertulis yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat.

## B. Saksi-saksi Penggugat

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman kerja Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat sering cerita kepada saksi.
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat lebih kurang 1 tahun yang lalu, saat itu Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan saksi mendengarkan kata cerai dalam pertengkaran itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi sebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi baru mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi.
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 orang anak, yaitu XXXXXX dan XXXXXX.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh siapa.
- Bahwa sepengetahuan saksi XXXXXX dalam keadaan sehat, sedangkan XXXXXX berkebutuhan khusus.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara spesifik penyakitnya, hanya mengetahui bersekolah di sekolah untuk anak berkebutuhan khusus.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan dijawab oleh saksi sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*



- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi Tergugat sering berkata kasar seperti berkata “goblok” kepada Penggugat.

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman kerja Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat sering cerita kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya pernah dua kali melihat Penggugat bertelepon dengan Tergugat sekitar 2 tahun yang lalu dan saksi mendengar Tergugat berkata “goblok” kepada Penggugat, yaitu saat di mobil dan saat rapat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi sebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan antara Penggugat dan Tergugat mulai berpisah tempat tinggal, saksi baru mengetahui perpisahan tersebut bulan November 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi.
- Bahwa baik saksi sudah sering menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 orang anak, yaitu XXXXXX dan XXXXXX.
- Bahwa XXXXXX saat ini tinggal bersama Penggugat di XXXXXX, sedangkan XXXXXX tinggal bersama Tergugat di XXXXXX.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi keseharian anak-anak Penggugat dan Tergugat.

*Halaman 10 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*



Bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi Tergugat sering berkata kasar seperti berkata "goblok" kepada Penggugat.
- Bahwa hampir setiap ada masalah, Penggugat selalu bercerita kepada saksi.
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat serta saksi juga sering menyampaikannya kepada Penggugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi Tergugat sering berkata kasar saat berselisih paham masalah rumah tangga, mengurus anak, mengatur keuangan dan masalah pekerjaan.

**3. SAKSI 3**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan guru dari anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah guru pendamping khusus untuk XXXXXX.
- Bahwa sepengetahuan saksi XXXXXX termasuk anak berkebutuhan khusus dengan learning difficult, yaitu kesulitan memproses informasi dan masih rendah dalam bina diri.
- Bahwa kegiatan belajar untuk XXXXXX berbeda dengan siswa pada lainnya, karena ada program pembelajaran individual (PPI).
- Bahwa saksi sudah mendampingi XXXXXX lebih dari 2 tahun.
- Bahwa sepengetahuan saksi, dulu XXXXXX berangkat ke sekolah diantar supir pribadi, namun saat ini ikut jemputan dari sekolah, sementara untuk pulanginya sering dijemput oleh Penggugat.
- Bahwa XXXXXX masuk sekolah tahun 2022 dan saat ini sudah duduk di kelas 9.

*Halaman 11 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*



Bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa selain XXXXXX, terdapat juga beberapa siswa lain yang berkebutuhan khusus.
- Bahwa untuk keperluan pendidikan XXXXXX di sekolah, saksi lebih sering mengkomunikasikan kepada Penggugat, karena aturan sekolah guru perempuan dilarang komunikasi dengan orang tua laki-laki.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXX diikuti ekstra kurikuler sebagai bentuk ikhtiar pihak sekolah agar yang bersangkutan bisa lebih mandiri.

Bahwa Penggugat telah juga menghadirkan di muka sidang saksi ahli dalam bidang psikologi/kejiwaan, yang bernama:

1. **SAKSI AHLI**, di bawah sumpah ahli memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ahli merupakan psikolog yang memeriksa XXXXXX pada RSUD dr. Drajat Prawiranegara Serang.
- Bahwa menurut saksi ahli, XXXXXX berdasarkan hasil pemeriksaan umur mental XXXXXX saat ini adalah 7 tahun 10 bulan.
- Bahwa menurut saksi ahli, kondisi anak sebagaimana yang dialami XXXXXX, pengasuhannya lebih dirokmendasikan kepada ibunya, disesuaikan dengan umur mentalnya.
- Bahwa menurut pengetahuan saksi ahli perkembangan mental bisa lebih lambat dibandingkan penambahan usia kalender, tidak bisa meningkat secara konstan dengan bertambahnya usia kalender.
- Bahwa sepemahaman saksi ahli, kondisi khusus sebagaimana XXXXXX tidak bisa disembuhkan dan hanya bisa diupayakan secara maksimal dari kemampuan yang ia miliki.
- Bahwa kondisi seperti XXXXXX membutuhkan pendampingan setiap hari, namun tidak harus secara intens 24 jam penuh.

*Halaman 12 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi ahli, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli melalui Majelis Hakim dan dijawab oleh saksi ahli sebagai berikut:

- Bahwa kondisi XXXXXX sebagaimana anak usia 7 tahun pada umumnya, yang sangat bisa diintervensi secara psikis.
- Bahwa sesuai pemahaman saksi ahli pendampingan untuk anak berkebutuhan khusus sangat penting untuk didampingi secara terus-menerus.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa data pada pemeriksaan pertama hilang dan saksi ahli lupa disimpan di mana, namun data saat ini memang diagnosanya sebagaimana hasil yang ada.
- Bahwa secara psikis, semua anak-anak harus mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, disesuaikan dengan umur mentalnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti.

## C. Bukti Tertulis Tergugat

1. Fotokopi Kronologis perceraian, tanggal 21 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Tergugat, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, disebut bukti T.1.
2. *Print out* chat dari aplikasi whatsapp, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos tanpa dilakukan uji keasliannya, disebut bukti T.2.
3. Fotokopi Berita Acara Penasihatian Perceraian PNS, Nomor: XXXXXX, tanggal 7 November 2023, yang dikeluarkan oleh XXXXXX XXXXXX Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti T.3.

Selanjutnya Ketua Majelis memperlihatkan kepada Kuasa Hukum Penggugat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat.

*Halaman 13 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak lagi mengajukan alat bukti dan mencukupkan dengan alat bukti yang ada.

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah, Nomor 10 Tahun 1983.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga serta hal-hal yang menjadi pokok perkara dapat dibicarakan dan diselesaikan secara kekeluargaan tetapi juga tidak berhasil. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 130 HIR. Selanjutnya untuk optimalisasi perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi yang difasilitasi oleh Nur Chotimah, S.H.I., M.A., selaku mediator hakim pada Pengadilan Agama Pandeglang. Namun upaya Majelis Hakim dan Mediator tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi.

*Halaman 14 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian, baik melalui proses mediasi maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri di setiap tahap persidangan, telah dinyatakan tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui jalur litigasi.

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandeglang, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Pandeglang untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Maret 2008, sebagaimana tercantum pada kutipan akta nikah Nomor: XXXXXX Tertanggal 09 Maret 2008, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 20 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 204/KUASA/11/2023 tanggal 24 November 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, di mana secara jelas menunjuk perkara cerai gugat di forum Pengadilan Agama Pandeglang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, sehingga

*Halaman 15 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus Penggugat dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa dalam perkara *a quo*.

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok dalil sebagai berikut:

1. Pokok dalil pertama tentang gugatan perceraian yang menegaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2008 karena sering berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak Juli 2023 hingga saat ini tanpa adanya hubungan suami isteri. Oleh karenanya, Penggugat mohon perkawinan Penggugat dan tergugat putus karena perceraian atau dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
2. Pokok dalil kedua tentang gugatan nafkah iddah, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat.
3. Pokok dalil ketiga tentang gugatan nafkah pemeliharaan anak, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah pemeliharaan anak.
4. Pokok dalil keempat tentang gugatan *hadlanah* atas dua orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat. Penggugat sebagai ibu kandung mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai secara formil dapat terima, sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

*Halaman 16 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat dan proses jawab menjawab terdapat dalil-dalil yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat yaitu dalil-dalil posita angka (1) sampai dengan angka (4):

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut maka dalil-dalil Penggugat dalam surat permohonan dianggap terbukti kecuali mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibuktikan dengan akta nikah dan tentang status anak yang harus dibuktikan dengan akta lahir atau akta otentik lainnya.

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil yang telah diakui dan dibenarkan, Tergugat juga membantah sebagian dalil-dalil Penggugat, di antaranya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran berikut sebab-sebabnya serta telah dilaksanakannya musyawarah keluarga sebagaimana posita angka (5) sampai dengan angka (9).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana dalam posita angka (10) sampai dengan angka (14), Tergugat tidak memberikan tanggapan, oleh karenanya sikap Tergugat yang demikian dianggap sebagai sikap yang tidak membantah dan tidak pula mengakui terhadap gugatan Penggugat (*referte*) serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut, sebagaimana diatur juga dalam pasal 163 HIR. bahwa pembebanan pembuktian harus ditetapkan menurut keadaan yang patut yaitu adanya relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Penggugat guna membuktikan dalil-dalil mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.8 serta 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang saksi ahli.

*Halaman 17 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) tanpa dicocokkan dengan aslinya. Terhadap bukti tersebut Tergugat mengakui dan membenarkannya, isi bukti tersebut menerangkan tempat tinggal Penggugat, relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi surat Izin Perceraian atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan status dan identitas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil gugatan Penggugat tentang hak asuh anak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga memiliki

*Halaman 18 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXX, Laki-Laki, Umur 14 Tahun dan XXXXXX, Perempuan, Umur 13 Tahun, keduanya merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Luar Biasa atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan status anak yang pernah bersekolah di sekolah luar biasa, relevan dengan dalil gugatan Penggugat tentang kondisi anak XXXXXX yang berkebutuhan khusus. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat. Sehingga harus dinyatakan XXXXXX pernah bersekolah di Sekolah Luar Biasa untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh pihak berwenang terkait, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan kondisi mental XXXXXX yang masih berada pada umur 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan, relevan dengan dalil gugatan Penggugat tentang kondisi anak XXXXXX yang merupakan anak berkebutuhan khusus. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta merupakan surat keterangan biasa yang memiliki kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 dihubungkan dengan bukti P.6, maka dapat dinyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, Laki-Laki, umur 14 Tahun merupakan anak berkebutuhan khusus dengan kondisi mental umur 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Honorarium Pimpinan/XXXXXX (XXXXXX) Kabupaten Pandeglang, atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh pihak berwenang terkait, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan nominal gaji yang diterima oleh Tergugat sebagai XXXXXX Kabupaten Pandeglang, relevan dengan dalil gugatan Penggugat tentang tuntutan nafkah iddah dan nafkah anak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta merupakan surat keterangan biasa yang memiliki kekuatan pembuktian bebas.

*Halaman 19 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8, Tergugat dalam persidangan telah mengakui dan membenarkannya, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat merupakan XXXXXX (XXXXXX) Kabupaten Pandeglang dengan gaji atau penghasilan bersih setiap bulan sejumlah Rp34.633.682 (tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang diajukan untuk memberikan keterangan tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, kedua saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta menyaksikan Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat, serta saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan tanpa adanya hubungan sebagaimana layaknya suami istri, hal mana sesuai dengan dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat yang diajukan untuk memberikan keterangan tentang kondisi anak XXXXXX telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan bukti P.6 dan P.7 bahwa XXXXXX merupakan anak berkebutuhan khusus sehingga dalam pendidikannya juga mendapatkan pendampingan khusus berbeda dengan siswa pada umumnya. Selain itu, terhadap kebutuhan pendidikan anak

*Halaman 20 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi lebih sering berkomunikasi dengan Penggugat selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1, T.2 dan T.3.

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi kronologis perceraian yang dibuat oleh Tergugat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukan merupakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur oleh undang-undang, oleh karenanya bukti T.1 tidak dapat dipertimbangkan dan dinyatakan untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa *print out* percakapan di aplikasi whatsapp merupakan alat bukti elektronik yang harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya yang untuk itu dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan dalam hal ini Tergugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik di depan persidangan, oleh karenanya bukti T.2 dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Berita Acara Penasihatian Perceraian PNS, yang dikeluarkan oleh pihak berwenang terkait, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang proses penasihatian perceraian antara Penggugat selaku PNS dengan Tergugat, di mana terhadap perceraian ini Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat, merupakan surat keterangan biasa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan, yang perlu didukung dengan bukti lain.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 Tergugat tidak mengajukan bukti lain yang dapat mendukung dan menguatkan, oleh karenanya terhadap bukti T.3 tidak dapat dipertimbangkan dan dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

*Halaman 21 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan mempunyai 2 orang anak yang bernama XXXXXX, laki-laki, umur 14 tahun dan XXXXXX, perempuan, umur 13 tahun.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung XXXXXX XXXXXX, XXXXXX, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebagai tempat kediaman terakhir.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat saat terjadi selisih paham antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini berlangsung selama lebih kurang 4 (empat) bulan dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, baik oleh orang-orang terdekat, pihak Pemerintah daerah maupun pada tahap mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil.
7. Bahwa anak yang bernama XXXXXX, laki-laki, umur 14 tahun, saat ini dalam asuhan Tergugat.
8. Bahwa anak yang bernama XXXXXX, perempuan, umur 13 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat.
9. Bahwa anak yang bernama XXXXXX, laki-laki, umur 14 tahun, merupakan anak berkebutuhan khusus dengan usia mental 7 tahun 10 bulan.
10. Bahwa anak yang bernama XXXXXX, laki-laki, umur 14 tahun, dalam proses belajarnya di sekolah mendapatkan pendampingan khusus dari seorang guru dikarenakan berkebutuhan khusus.
11. Bahwa Tergugat berprofesi sebagai XXXXXX dengan gaji/penghasilan bersih setiap bulan sejumlah Rp34.633.682 (tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum penggugat.

*Halaman 22 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*



## Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

- 1) Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa indikator *broken Marriage* antara lain adalah sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing

*Halaman 23 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, atau telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1, mempertegas bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya tanpa hubungan layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta di atas, antara Penggugat dan Tergugat terbukti baru berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan, namun Majelis juga menemukan fakta adanya perkataan kasar yang sering disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat, karenanya Majelis Hakim menilai kata-kata kasar tersebut masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk verbal, sehingga telah memenuhi maksud SEMA No. 3 Tahun 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini.

2) Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dalam jangka waktu 4 (empat) bulan dan selama pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lahir batin.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam

*Halaman 24 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin, serta tidak terjadinya pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami isteri adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini.

**3)** Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa meskipun upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah selalu berupaya untuk memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dapat dinyatakan telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit didamaikan.
2. Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 4 (empat) bulan tanpa adanya hubungan lahir dan batin.
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-

*Halaman 25 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya."

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat.

Halaman 26 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت  
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa terlepas dari penyebabnya, ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena telah terjadi perpisahan dalam waktu yang cukup lama disebabkan adanya pertengkaran keduanya meski sudah pernah dirukunkan, sehingga sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Pengadilan adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28.PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai di atas, maka patut dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 27 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah dan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pandeglang adalah talak satu *ba'in sugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

## Tentang Nafkah iddah

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa nafkah selama masa iddah 3 x Rp15.000.000,- yaitu sejumlah Rp45.000.000 (empat puluh lima Juta Rupiah) maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 28 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, hasil rumusan kamar agama huruf A angka 2, yang menegaskan bahwa untuk mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, di mana atas gugatan Penggugat Tergugat telah ternyata tidak mampu membuktikan dalil bantahan, serta sebagaimana fakta persidangan bahwa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga adalah Tergugat, oleh karenanya sikap Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian ini tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *nusyuz*, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, hasil rumusan kamar agama huruf A angka 2, yang menegaskan bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Tergugat telah ternyata berprofesi sebagai XXXXXX Kabupaten Pandeglang dengan gaji/penghasilan bersih setiap bulan sejumlah Rp34.633.682 (tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), sementara itu, berdasarkan data pengeluaran penduduk pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang tahun 2023 yang mana merupakan tempat tinggal Penggugat, biaya hidup atau rata-rata pengeluaran perkapita penduduk

*Halaman 29 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pandeglang setiap bulan adalah sejumlah Rp.980.956 (sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan data tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat penghasilan Tergugat sebagai seorang suami lebih dari cukup jika dibandingkan kebutuhan dasar hidup rata-rata di Kabupaten Pandeglang untuk setiap bulannya, oleh karenanya, terhadap tuntutan nafkah iddah untuk 3 bulan sejumlah Rp45.000.000, majelis Hakim akan memperhitungkan nominal dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan kemampuan ekonomi Tergugat dalam memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dalam satu bulan.

Menimbang, bahwa terhadap penentuan besaran nominal nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim menilai biaya sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan lebih dari cukup untuk 1 (satu) bulan di kabupaten Pandeglang, yang meliputi kebutuhan nafkah, maskan dan kiswah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta dalam rangka melaksanakan maksud Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.b, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah setiap bulan sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah 15.000.000 (lima belas juta rupiah), yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pandeglang, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini.

Menimbang, dalam rangka menjamin terlaksananya putusan, Penggugat dalam petitum angka 5 gugatannya memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi putusan tentang pembayaran nafkah iddah, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 30 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*



Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkannya gugatan penggugat tentang pembayaran nafkah iddah oleh Tergugat kepada Penggugat yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai, maka dalam rangka memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian pelaksanaan putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam diktum amar putusan ini.

### **Tentang Hak Asuh Anak (*Hadlanah*)**

Menimbang, bahwa sebelum menjawab petitum angka 4 gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan menjawab petitum angka 6 tentang penentuan hak asuh anak (*hadlanah*).

Menimbang, bahwa petitum angka 6 gugatan Penggugat yang merupakan pokok dalil ketiga yang meminta Penggugat sebagai pemegang hak *hadlanah* atas kedua anak yang bernama XXXXXX, Laki-Laki, Umur 14 Tahun dan XXXXXX, Perempuan, Umur 13 Tahun, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sementara itu pada ayat (2) ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan (2), maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pengasuhan terhadap kedua anak tersebut secara sendiri-sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak yang bernama XXXXXX, berjenis kelamin perempuan, sebagaimana fakta persidangan anak tersebut telah ternyata sudah berusia 13 tahun, hal mana berdasarkan ketentuan pasal 105 ayat (2) KHI, anak XXXXXX sudah termasuk kategori mumayyiz, sehingga

*Halaman 31 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan atau *hadlanah* terhadapnya tidak dapat ditentukan dan harus diserahkan kepada yang bersangkutan untuk memilih sendiri di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta di persidangan anak bernama XXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, namun telah ternyata Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut tidak menghadirkan yang bersangkutan di muka sidang untuk menyampaikan kehendak pengasuhannya sendiri, sehingga dalam hal ini tidak dapat diketahui apakah anak berkeinginan diasuh oleh Penggugat atau Tergugat, Oleh karenanya, terhadap gugatan Penggugat yang mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXX, jenis kelamin Perempuan, Umur 13 Tahun, oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak yang bernama XXXXXX, jenis kelamin laki-laki, sebagaimana fakta persidangan anak tersebut dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus, di mana meskipun dalam hitungan kalender yang bersangkutan sudah berusia 14 tahun lebih, namun secara mental masih berusia 7 tahun 10 bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap anak tersebut perlu untuk ditentukan pengasuhannya, sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak yang bernama XXXXXX merupakan anak berkebutuhan khusus dengan usia mental 7 tahun 10 bulan yang memiliki kesulitan untuk menerima informasi dan masih rendah dalam melakukan bina diri, sehingga layaknya anak berusia 7 tahun 10 bulan, dalam beberapa hal anak tersebut belum bisa melakukannya secara mandiri dan masih membutuhkan pendampingan khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah ternyata anak XXXXXX dalam proses pembelajarannya di sekolah masih memerlukan pendampingan khusus dari seorang guru yang disediakan oleh sekolah, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap perkembangan mental anak

*Halaman 32 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut perlu juga mendapatkan pendampingan khusus dalam kesehariannya selama berada di rumah.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110 K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta siapa yang bisa mewujudkan kepentingan terbaik anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, karena meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak.

Menimbang bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan:

**وليشخ الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم**

*Halaman 33 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka) ...”*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni: nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta persidangan di mana anak XXXXXX merupakan anak berkebutuhan khusus dengan usia kronologis 14 tahun, sementara usia mental 7 tahun 10 bulan, maka dengan mempertimbangkan fisik anak yang akan terus mengalami perubahan seiring bertambahnya usia yang hingga saat ini sudah masuk usia remaja, sementara kondisi mental masih harus diperlakukan layaknya anak-anak usia 7 tahun, maka Majelis Hakim menilai sosok yang tepat untuk mengasuh dan memelihara anak dengan kondisi demikian adalah ibu kandung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi terlaksananya pendampingan secara maksimal baik di lingkungan sekolah

*Halaman 34 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam kesehariannya di luar sekolah serta terpenuhinya perhatian dan kasih sayang terhadap anak XXXXXX dalam pertumbuhan mentalnya, maka Majelis Hakim memandang Penggugat selaku ibu kandung lebih dapat memberikan kemaslahatan bagi pertumbuhan fisik maupun mental anak serta dapat mewujudkan kepentingan terbaik anak, sebagaimana kehendak pasal 105 ayat (1) KHI.

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan gugatan *hadlanahnya*, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama XXXXXX, jenis kelamin laki-laki, Umur 14 Tahun, berada di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat (Hj.R.Dewi Setiani binti H. RM Alamsyah) selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan disebutkan dalam diktum penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu kepada Tergugat akan diberi hak akses bertemu anaknya tersebut, selanjutnya majelis hakim akan mencantumkannya dalam diktum putusan.

Menimbang, bahwa jika penggugat sebagai pemegang hak *hadlanah* tidak memberi akses kepada Tergugat selaku bapak kandungnya untuk bertemu dengan anaknya maka hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* dari Penggugat.

## Tentang Nafkah Anak

*Halaman 35 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*Hadlanah*) anak sebesar Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta, lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya dengan keniakan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya untuk 2 (dua) orang anak terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai dengan dewasa/mandiri, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 105 ayat (3) tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa seorang ayah berkewajiban untuk memberi biaya hadanah terhadap anaknya sampai anak tersebut dewasa atau telah kawin.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang hak asuh terhadap anak atas nama XXXXXX, Laki-Laki, Umur 14 Tahun, telah dikabulkan dan berdasarkan fakta di persidangan anak atas nama XXXXXX, Perempuan, Umur 13 Tahun telah ternyata berada dalam pengasuhan Penggugat, maka demi terjaminnya kepentingan terbaik anak pasca perceraian, sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, terhadap nafkah kedua anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu membebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, hasil rumusan kamar agama huruf A angka 2, yang menegaskan bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Tergugat telah ternyata berprofesi sebagai XXXXXX dengan gaji/penghasilan bersih setiap bulan sejumlah Rp34.633.682 (tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga

*Halaman 36 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), sementara itu, berdasarkan data pengeluaran penduduk pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang tahun 2023, biaya hidup atau rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Pandeglang setiap bulan adalah sejumlah Rp.980.956 (sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah atas kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan menggunakan acuan nominal gaji/penghasilan bersih Tergugat selaku XXXXXX Kabupaten Pandeglang, Majelis Hakim berpendapat tidaklah tepat. Hal ini dikarenakan profesi anggota legislatif tersebut merupakan jabatan yang bersifat periodik dan bukan merupakan profesi yang tetap, begitu juga dengan penghasilan setiap bulannya. Oleh karenanya, tidak dapat diketahui secara pasti penghasilan Tergugat setiap bulan dalam beberapa tahun yang akan datang. Sementara itu, nafkah pemeliharaan anak harus dibayarkan secara terus-menerus setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan memperhatikan rasa keadilan dan asas kepatutan, dalam menentukan besaran nominal nafkah atas kedua anak Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menggunakan biaya hidup atau rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Pandeglang setiap bulan yaitu sejumlah Rp.980.956,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) ditambah dengan beberapa biaya kebutuhan pokok lainnya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat nafkah atas masing-masing anak untuk setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga nafkah yang patut dibebankan kepada Tergugat untuk kedua anak yang bernama XXXXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 14 tahun dan XXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun, adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini.

Menimbang, dalam rangka menjamin terlaksananya putusan, Penggugat dalam petitum angka 5 gugatannya juga memohon kepada Majelis Hakim agar

*Halaman 37 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi putusan tentang pembayaran nafkah atas pemeliharaan anak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, meskipun Majelis Hakim telah mengabulkan dan membebaskan kepada Tergugat untuk membayar nafkah atas pemeliharaan anak, namun oleh karena pembayaran kewajiban tersebut dilaksanakan setiap bulan dan tidak dapat dibayarkan dalam satu kali bayar, maka tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi putusan tentang pembayaran nafkah atas pemeliharaan anak dianggap tidak relevan sehingga harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Hj.R. Dewi Setiani binti H. RM Alamsyah).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat secara tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pandeglang.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi amar putusan pada angka 3 di atas.

*Halaman 38 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan anak bernama XXXXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 14 tahun, di bawah *hadlanah* Penggugat (PENGGUGAT) selaku ibu kandungnya sampai secara hukum dapat memilih sendiri untuk ikut ibu atau bapaknya dengan kewajiban memberi kesempatan kepada Tergugat (TERGUGAT) selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah kedua anak atas nama XXXXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 14 tahun dan XXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
7. Menolak gugatan Penggugat tentang hak asuh anak atas nama XXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun dan tentang penahanan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi putusan tentang pembayaran nafkah anak.
8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Iwin Indra, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Maya Gunarsih, S.H.I. dan Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Li Hendri, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

*Halaman 39 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*



Iwin Indra, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Maya Gunarsih, S.H.I.

Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ii Hendri, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	10.000,00
4. PNBP	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	<del>Rp.</del>	<del>165.000,00</del>

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)